



LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 10

TAHUN 1999

SERI B No.5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta untuk memenuhi fasilitas parkir bagi kendaraan bermotor bukan umum yang disediakan Pemerintah Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir ;

b. bahwa hubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang Undang nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dar Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- h. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
- i. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah jasa usaha untuk pelayanan dan penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Jasa Pelayanan dan penggunaan fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tempat khusus parkir untuk kendaraan bermotor bukan umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan dan perawatan fasilitas parkir.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan Besarnya tarif retribusi pelayanan di tempat khusus parkir ditetapkan sebesar :

Tempat parkir untuk kendaraan bermotor bukar, umum, sekali parkir dengan ketentuan waktu maksimal 3 (tiga) jam :

Roda 2 (dua)	Rp. 250,-
Roda 4 (empat)	Rp. 500,-
Roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 1.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan menggunakan fasilitas tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan mempergunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian kekurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan tau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku- buku, catatan- catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pembinaan terhadap tempat-tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh swasta diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

SUGIHARDJO

DRS. SUWARSO

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor 974.33-046 tanggal 4 Pebruari 1999
MENTERI DALAM NEGERI

cap.

SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga

Nomor 10 Tanggal 8 Pebruari 1999 Seri B No.5
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA

NIP. 500 034 079

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juni 1998

WALIKOTAMADYA KEMAL A. DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA

ltd.

cap.

DRS. SUWARSO

ltd.

cap.

SUGIHARJO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menegaskan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kemudian sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat maupun untuk mewujudkan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih dititik beratkan di Tingkat II, maka Pemerintah memandang perlu meninjau kembali Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Sebagai realisasi dari maksud tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut diatas berikut berbagai aturan pelaksanaannya serta dalam rangka terwujudnya ketertiban lalulintas dan peningkatan pendapatan daerah untuk lebih menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada

masvyarakat, maka untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d. 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah maksimum jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir untuk sekali parkir adalah 3 (tiga) jam, untuk kelebihan waktu berikutnya setiap 3 (tiga) jam berikutnya dipungut retribusi yang sama.

Pasal 7 s/d 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud tidak diborongkan adalah semua proses kegiatan Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak dapat diserahkan kepada Pihak ketiga, namun tidak berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga atau swasta.

Tetapi dengan pertimbangan tertentu dan sangat selektif, pengelolaan tempat khusus parkir dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah antara lain berupa karcis dan kartu langganan, yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13 s/d 21 : Cukup jelas.